

AL-USTADZ IBNU 'ABIDIN AS-SORONJI

**SIFAT**  
**Mandi**  
**Janabat**  
**Menurut Sunnah Rasulullah**

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ



Serial Fikih Islami

Maktabah Abu Salma



أهل السنة ظاهرون إلى يوم الساعة

# SIFAT MANDI JANABAT Menurut Sunnah Rasulullah

**Penulis:**

Al-Ustadz Abu 'Abdil Muhsin bin 'Abidin as-Soronji  
(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah)

Disertai tambahan (*Mulhaq*)

Masalah-Masalah Seputar Mandi Janabat

Oleh Abu Salma al-Atsari

Disebarkan dalam bentuk Ebook di

Maktabah Abu Salma al-Atsari

<http://dear.to/abusalma>



# MANDI

Oleh Ibnu 'Abidin As-Soronji

Al-ghuslu الغُسلُ atau الغُسلُ (dengan difathahkan dan didhommahkan ghoin) artinya perbuatan mandi atau air yang digunakan untuk mandi. Secara bahasa artinya mengalirnya air pada sesuatu secara mutlaq. Dan Al-ghislu الغَيْسِلُ (dengan dikasrohkan ghoin) artinya sesuatu yang digunakan untuk mandi seperti air dan sabun.<sup>1</sup>

## Hal-hal yang mewajibkan mandi

### 1. Keluarnya mani

Ada dua keadaan

#### ***Keadaan terjaga (tidak tidur):***

Sesuai dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudry *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda :

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

<sup>1</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/358

---

---

## Sifat Mandi Janabat

---

---

*(Hanyalah air (mandi) itu karena (keluarnya) air (mani))<sup>2</sup>*

Dzohir hadits ini bahwasanya wajib mandi jika telah keluar mani, sama saja apakah dengan memancar dan disertai kelezatan atau tidak dengan keduanya. Dan ini adalah madzhab Syafi'i. Adapun madzhab Jumhur, wajib mandi jika mani tersebut keluar disertai kelezatan dan dengan terpancar, sesuai dengan firman Allah *Azza wa Jalla*:

فَالْيُنْظُرُ الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ, خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ

*Dan hendaklah manusia melihat dari apakah dia diciptakan ?,  
dia diciptakan dari **air yang memancar** (At-Thoriq :5,6)*

Dan ini adalah pendapat yang benar, bahwasanya seseorang yang terjaga (tidak tidur), hanyalah wajib mandi jika air mani yang keluar tersebut memancar dan disertai kelezatan. Adapun pada hadits diatas, air mani yang dimaksud adalah yang sudah difahami (*sebab alif lam yang terdapat dalam kata مِنْ الْمَاءِ adalah lil'ahdiah*)<sup>3</sup>

Dan hadits Ali bin Abi Tholib *Radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*:

---

<sup>2</sup> Riwayat Muslim 1/269 no 343. Dzohir hadits ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang bersenggama dengan istrinya namun belum sampai keluar air mani maka tidak wajib baginya mandi. Namun hadits ini hanyalah rukhsah di awal-awal Islam sebagaimana akan datang penjelasannya (lihat foot note no 62)

<sup>3</sup>Yang menunjukkan kepada air mani yang telah diketahui maksudnya, yaitu yang sifatnya adalah keluar dengan kelezatan, terpancar, baunya jika basah seperti bau telur dan jika kering seperti bau tanah, dan melemahkan badan. As-Syarhul Mumti' 1/278-279

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

*Jika engkau melihat madzi maka cucilah kemaluanmu dan berwudlulah sebagaimana wudlumu ketika (akan) sholat, dan jika engkau memancarkan air (dengan keledzatan) maka mandilah.<sup>4</sup>*

### **Keadaan Tidur**

Hadits Ummu Salamah dan Anas *Radhiyallahu 'anhu* dan 'Aisyah bahwasanya Ummu Sulaim istri Abu Tholhah *Radhiyallahu 'anhu* datang kepada Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dan berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ

*Ya Rosulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu terhadap kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi jika dia mimpi ?, maka Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata : "Ya, jika dia melihat air"<sup>5</sup>*

Dari hadits ini diketahui bahwasanya jika seorang yang tidur keluar maninya maka wajib baginya untuk mandi secara mutlaq,

<sup>4</sup> Riwayat Abu Dawud no 206, dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Abu Dawud 1/40 no 190 dan di al-irwa' 1/162. Adapun makna فَضَخَ الْمَاءَ yaitu terpancarnya air mani dan keluar dengan disertai keledzatan (Thuhurul Muslim hal 113)

<sup>5</sup> Riwayat Bukhori di al-fath 1/388 no 282, dan Muslim 1/250-251 no 310-313

sama saja apakah keluarnya secara terpancar dan disertai kelezatan atau tanpa kelezatan, karena terkadang orang yang tidur tidak merasakan keluarnya mani tersebut ketika mimpi. Atau dia lupa bahwasanya dia telah mimpi dan telah merasakan kelezatan. Jika seorang pria atau wanita bermimpi lalu ketika bangun melihat air mani, maka wajib baginya untuk mandi. Tapi jika dia bangun dan tidak melihat air mani maka tidak wajib baginya untuk mandi. Dan hal ini adalah ijma' sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Mundzir.<sup>6</sup>

Dan seorang yang tidur jika dia bangun dari tidurnya lalu dia mendapatkan sesuatu yang basah, maka hal itu tidak keluar dari tiga keadaan :

- ❖ Dia yakin bahwasanya sesuatu yang basah itu adalah mani, maka dia wajib untuk mandi. Sama saja apakah dia mengingat mimpinya itu atau tidak. Oleh karena itu ketika Umar *Radhiyallahu 'anhu* melihat air mani dibajunya padahal dia telah selesai sholat subuh dengan mengimami kaum muslimin, maka diapun mandi dan sholat lagi<sup>7</sup>.
- ❖ Dia yakin bahwasanya sesuatu yang basah itu bukanlah air mani. Maka dalam keadaan ini tidak wajib baginya untuk mandi, tetapi wajib baginya untuk mencuci sesuatu yang

---

<sup>6</sup> Al-Mugni 1/266, Syarhul Mumti' 1/279

<sup>7</sup> Al-Mugni 1/269, dan atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 1/170. Dan lihatlah juga Al-Mugni 1/270

basah tersebut, sebab sesuatu yang basah tersebut dihukumi seperti hukum air kencing.<sup>8</sup>

- ❖ Dia tidak tahu apakah sesuatu yang basah itu air mani atau bukan. Untuk keadaan yang ketiga ini maka ada dua kemungkinan :
  - a. Dia ingat bahwasanya dia telah bercumbu dengan istrinya (tapi belum jimak) atau dia telah memikirkan jimak, atau dia memandang istrinya tersebut dengan syahwat, maka dia menganggap sesuatu yang basah tersebut sebagai madzi -karena madzi itu keluar setelah memikirkan jimak, dan biasanya tidak terasa- , dan tidak wajib baginya untuk mandi. Dia hanya wajib untuk wudlu sebagaimana wudlunya ketika akan sholat setelah dia mencuci kemaluannya dan kedua testisnya, serta mencuci bajunya yang terkena madzi tersebut (sebab madzi adalah najis).
  - b. Dia tidak didahului memikirkan jimak dan tidak juga bercumbu dengan istrinya, maka untuk keadaan ini ada dua pendapat :

***Pendapat pertama*** : Wajib baginya untuk mandi, sesuai dengan hadits `Aisyah, dia berkata :

---

<sup>8</sup> Syarhul Mumti' 1/280

سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذُكُرُ احْتِنَامًا؟ قَالَ: "يَعْتَسِلُ" وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ  
قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَّلَ؟ قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ

*Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam ditanya tentang seorang pria yang mendapatkan sesuatu yang basah namun dia tidak ingat bahwasanya dia telah mimpi ?, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab : "Dia mandi". Dan ditanya tentang seorang pria yang menurut dia bahwasanya dia telah bermimpi namun dia tidak mendapatkan sesuatu yang basah ?, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab : "Tidak ada mandi baginya"<sup>9</sup>*

Maka yang lebih utama yaitu dia hendaknya mandi karena sesuai dengan hadits ini, dan untuk menghilangkan keraguan, dan hal ini adalah kehati-hatian.

**Pendapat kedua** : Tidak wajib baginya untuk mandi karena yang asal adalah suci dan tidaklah hilang asal ini dengan keraguan tetapi hanya hilang dengan keyakinan juga.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud no 236, Ibnu Majah no 612, 1/200, Thirmidzi 1/189 no 113, Ad-Dharimi 1/195, dan Ahmad dalam al-musnad 7/256 dan dihasankan oleh Al-Alabni dalam shohih Abu Dawud 1/46 no 216

<sup>10</sup> Al-Mugni 1/270, As- Syarhul Mumti' 1/280



**Hal-hal lain yang perlu diperhatikan :**

- (1) Jika dia merasa bahwa maninya telah bergerak (sudah merasakan kelezatan yaitu sudah ejakulasi) tetapi air maninya tidak keluar (misalnya karena dia menahannya). Untuk keadaan ini maka tidak wajib untuk mandi (ini adalah pendapat Syaikhul Islam) karena hadits-hadits di atas (hadits Abu Sai'id *Radhiyallahu 'anhu* dan Ummu Salamah) dan hukum asal adalah tetapnya kesucian hingga ada dalil yang menunjukkan berpindah dari hukum asal ini.
- (2) Jika dia telah mandi janabah kemudian air maninya keluar lagi, maka dia tidak wajib mandi lagi karena :
  - a. Sebabnya satu (yaitu keluarnya mani) maka tidak wajib mandi dua kali
  - b. Keluarnya maninya yang kedua tidak disertai kelezatan dan pancaran, maka tidak wajib mandi. Adapun jika keluar mani baru yang disertai pancaran dan kelezatan maka wajib mandi lagi.<sup>11</sup>
- (3) Jika dia sholat di pakaian yang ada air maninya maka tidak mengapa, sebab air mani tidaklah najis. Namun yang terbaik adalah mengikuti sunnah `amaliah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* pernah sholat di pakaian yang ada maninya, tetapi jika mani tersebut sudah kering maka dikeruk/dikikis. Dan jika masih basah maka di

---

<sup>11</sup> As-Syarhul Mumti' 1/280-281

gosok dengan idkhir (sejenis rerumputan yang memiliki bau yang enak).<sup>12</sup>

(4) Perbedaan antara mani, madzi, dan wadi.

Perbedaan antara mani dan madzi yaitu bahwasanya mani itu kental dan berbau dan keluar dengan terpancar ketika syahwat pada puncaknya. Adapun madzi dia adalah air yang encer dan tidak berbau mani, dan keluar tanpa terpancar serta tidak keluar ketika syahwat pada puncaknya akan tetapi ketika syahwat sedang turun. Jika sedang turun syahwat (kemudian keluar cairan) maka sangat jelas bagi seseorang (bahwa hal itu adalah madzi).

Adapun wadi adalah sisa yang keluar setelah buang air kecil dan berupa titik putih di akhir buang air kecil.

Sedangkan secara hukum, maka mani mewajibkan mandi, adapun madzi dan wadi sebagaimana air kencing yang mewajibkan wudlu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fatawa Al-Madinah Al-Munawwaroh, hal 25.

<sup>13</sup> Majmu' Fatawa, Syaikh Utsaimin 4/222

## **2. Bertemu dua khitan (dua kemaluan)**

Maksud dari khitan di sini adalah tempat dipotongnya kulit, baik pada kemaluan pria maupun wanita. Adapun maksud dari bertemu dua khitan adalah jika *hasyafah* (bagian depan (kepala) dzakar yang terbuka akibat bekas sunat) telah masuk ke dalam kemaluan wanita maka wajib mandi, walaupun tidak keluar air mani. Berdasarkan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ

*Jika dia telah duduk diantara cabang yang empat (istrinya) kemudian dia berpayah (dengan istrinya itu) maka sungguh telah wajib atasnya mandi<sup>14</sup>*

Dan juga hadits 'Aisyah berkata :Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ

*Jika dia telah duduk diantara empat cabang yang empat, dan khitan (kemaluan dia) telah menyentuh khitan (kemaluan istrinya) maka wajib atasnya mandi<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup> Riwayat Bukhori di al-fa'h 1/395 no 291 dan Muslim 1/271 no 348., sedangkan maksud dari duduk diantara cabang yang empat adalah diantara kedua tangan dan kedua kaki. Dan ini merupakan kinayah dari berjimak

<sup>15</sup> Muslim 1/272 no 349

Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan *وَإِنْ لَمْ يُتْرَلْ* (*walaupun tidak keluar air mani*)<sup>16</sup>

### Perhatian :

1. Yang hanya wajib mandi jika kepala dzakar masuk semuanya ke dalam farji wanita. Adapun jika hanya masuk sebagiannya dan tidak keluar mani maka tidak wajib mandi.<sup>17</sup>
2. Jika dia memasukkan dzakarnya ke dubur istrinya, maka ini adalah harom namun dia tetap wajib mandi walaupun tidak keluar mani, sebab dubur termasuk dalam keumuman farji (sebagaimana telah dibahas dalam fiqh wudlu tentang apakah batal wudlu jika menyentuh dubur?). Adapun lafal bertemunya dua khitan atau saling menyentuhnya dua khitan yang terdapat dalam hadits hanyalah majaz.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Riwayat Muslim 1/271, hadits ini memansuhkan hadits *إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ* sebagaimana hadits Ubai bin Ka'ab رضي الله عنه yang diriwayatkan dan dishohihkan oleh Imam Thirmidzi:

*إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِِيَ عَنْهَا*

*Sesungguhnya hanyalah الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ adalah rukhsah di awal islam kemudian hal itu dilarang (mansukh). (Al-Fiqh Al-Islami 1/365)*

<sup>17</sup> Jami' Ahkamun nisa' 1/91, dan ini adalah penjelasan dari Imam Nawawi (Al-Majmu' 2/133 dan Syarah Muslim 1/651), Ibnu Qudamah (Al-Mugni 1/205)

<sup>18</sup> As-Syaukani menjelaskan bahwa lafal-lafal hadits tentang masalah ini diantaranya "jika bertemu", "jika menyentuh" dan *وَجَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ* "jika khitan (pria) telah melewati khitan (wanita)". (Nailul Author 1/223). Ibnu Sayyidin Nas menjelaskan bahwasanya lafal "menyentuh", "bertemu", bukanlah yang dimaksudkan adalah secara haqiqi tetapi hanyalah majaz yaitu kinayah dari apa-apa yang antara khitan yang satu dengan yang lainnya ada senggama. Sebab khitannya wanita terletak di atas farji sehingga tidak bisa tersentuh dzakar ketika jimak. Dan para ulama telah ijmak bahwasanya jika seseorang

3. Jika dia memasukkan kepala dzakarnya ke kemaluan hewan (*na'udzu billah min dzalika*) atau ke kemaluan wanita yang telah mati, maka dia tidak wajib mandi kecuali air maninya keluar. Demikian pula jika sihaq (lesbi yaitu farji wanita bertemu dengan farji wanita) maka tidak wajib mandi kecuali jika keluar air mani.<sup>19</sup>

4. Jika dia memakai pelapis (misalnya kondom) maka jika pelapis tersebut tidak tipis maka tidak bisa dikatakan bahwa telah bertemu dua khitan. Oleh karena itu dia tidak wajib mandi kecuali jika keluar maninya. Adapun jika pelapisnya tipis maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani.<sup>20</sup> Dan ini adalah madzhab Malikiyah, adapun madzhab Syafi'i adalah wajib mandi walaupun pelapisnya tebal.<sup>21</sup>

Dan pewajib mandi yang no 1 dan 2 ini sesuai dengan firman Allah *Azza wa Jalla*:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

*Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah (Al-Maidah : 6)*

---

meletakkan dzakarnya ke khitan wanita (bagian yang bekas dipotong ketika sunat) dan tidak memasukkannya ke dalam farji wanita maka tidak wajib mandi baik bagi si pria maupun si wanita. (Jami' ahkamun Nisa' 1/91). Lihat juga Al-Fiqh Al-Islami 1/365

<sup>19</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/364

<sup>20</sup> As-Syarhul Mumtī' 1/283

<sup>21</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/364

### **3. Masuk Islam, baik karena asli baru masuk Islam atau murtad yang sadar**

Sesuai dengan hadits Qois bin 'Asim *Radhiyallahu 'anhu*, dia berkata :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ، أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَسِلَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ

*"Aku mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, aku menghendaki (masuk) Islam, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam **memerintah** aku untuk mandi dengan air dan daun bidara"<sup>22</sup>*

Karena dia (Qois bin 'Asim *Radhiyallahu 'anhu*) telah membersihkan batinnya dari kesyirikan maka termasuk hikmah yaitu dia membersihkan bagian luar dirinya dengan mandi.

Sebagian Ulama berkata : Tidak wajib bagi orang kafir untuk mandi jika hendak masuk Islam, hukumnya hanyalah mustahab. Sebab tidak ada dalil dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* perintah secara umum misalnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata :*"Barangsiapa yang masuk Islam maka mandilah !"*. Dan telah banyak shahabat yang masuk Islam namun tidak temukil bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk mandi. Kalau seandainya wajib,

---

<sup>22</sup> Riwayat Abu Dawud no 355, An-Nasai no 188, Thirmidzi no 605, Ahmad 5/61 dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam al-irwa' 1/163

tentu perintah tersebut akan masyhur diantara manusia karena kebutuhan mereka akan hal itu.

Namun hal ini terbantah, sebab perintah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada seorang saja dari umatnya (dalam hal ini adalah kepada Qois bin 'Asim *Radhiyallahu 'anhu* sebagaimana dalam hadits di atas) merupakan perintah bagi seluruh umatnya.

Ada pendapat yang lain lagi, yaitu dengan perincian : Jika orang yang masuk Islam ini datang dengan sesuatu yang mewajibkan mandi maka wajib bagi dia untuk mandi. Dan jika tidak maka tidak wajib atasnya mandi<sup>23</sup>.

Berkata Syaikh Bin Baz : "Mandi karena masuk Islam adalah sunnah bukan wajib karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidaklah memerintah Al-Jam Al-Gofir untuk mandi". Namun berkata Ibnul Qoyyim : "Telah shohih bahwa Nabi memerintahkan mandi, dan pendapat yang paling benar adalah wajibnya mandi bagi orang yang junub ketika kafirnya maupun yang tidak junub"<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> As-Syarhul Mumti' 1/284-285 dan Al-Mugni 1/274-276

<sup>24</sup> Zadul Ma'ad 3/267

#### **4. Meninggalnya seorang muslim namun bukan mati syahid di medan perang**

Sesuai dengan hadits Ibnu Abbas bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata tentang orang yang meninggal ketika ihrom karena jatuh dari untanya : *اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفْنُوهُ فِي تَوْبِيهِ* (Mandikan dia dengan air dan daun bidara dan kafanlah dia dengan dua bajunya)<sup>25</sup>. Dan juga hadits Ummu 'Atiyah, dia berkata : Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* menemui kami dan kami sedang memandikan anak perempuannya lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata :

*اغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ*

*"Mandikan dia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika menurut kalian hal itu (baik)"*<sup>26</sup>

#### **5. Haidh**

Berhentinya *haidh* merupakan syarat sahnya mandi. Kalau dia mandi sebelum berhentinya haid maka mandinya tidak sah, karena termasuk syarat sahnya mandi adalah thoharoh (suci), sesuai firman Allah *Azza wa Jalla*:

---

<sup>25</sup> Bukhori di Al-Faḥ 3/136 no 1266 dan Muslim 2/865 no 1206

<sup>26</sup> Bukhori di Al-Faḥ 3/124 no 1253 dan Muslim 2/246 no 939



وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh, maka katakanlah : "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita haidh, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqoroh :222)*

Dan hadits 'Aisyah bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisyh:

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

*Jika telah datang haidh maka tinggalkanlah sholat dan apabila telah pergi haidhnya maka mandilah dan sholatlah<sup>27</sup>.*

## 6. Nifas

Berhentinya darah nifas merupakan syarat sahnya mandi. Nifas itu keluar ketika melahirkan atau setelah melahirkan, atau sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum kelahiran.

---

<sup>27</sup> Bukhori di Al-Fath 1/420 no 320 dan Muslim 1/262 no 333

Dan darah nifas hukumnya sama dengan hukum darah *haidh*. Dan yang menunjukkan disamakannya antara nifas dan *haidh* diantaranya adalah perkataan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada 'Aisyah ketika dia *haidh* : *لَعَلَّكَ نَفَسْتِ ؟* (mungkin engkau nifas)<sup>28</sup>

Adapun jika terjadi kelahiran tanpa ada darah maka tidak wajib baginya untuk mandi. Ini adalah pendapat Hanabilah. Adapun Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah tetap wajib mandi.<sup>29</sup>

**Perhatian** : Jika bertemu dua penyebab mandi seperti *haidh* dan janabah, atau keluarnya air mani dan bertemunya dua khitan maka cukup sekali mandi.<sup>30</sup>

Namun menurut Syaikh Al-Albani (dan ini adalah pendapat Jabir bin Zaid, Hasan Al-Basri, Qotadah, Ibrohim An-Nakhoi, dan lain-lainnya, dan ini adalah pendapat Dawud Adz-Dzohiri) bahwasanya untuk setiap hal yang menyebabkan mandi maka satu mandi, tidak boleh digabungkan. Sebagaimana tidak boleh seseorang berpuasa dengan satu puasa dengan niat untuk puasa Romadlon dan sekaligus untuk membayar hutang puasa Rhomadlonnya yang lalu. Dan barang siapa yang membedakan antara puasa dan mandi maka wajib membawakan dalil. Jika

<sup>28</sup> Bukhori 1/115 dan Muslim 2/873, lihat juga di Al-Fath 3/400 no 294 dan Muslim 2/873 no 1211, namun dengan lafal *مَا لَكَ أَنْفَسْتِ*

<sup>29</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/366

<sup>30</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/368

seorang wanita *haidh* dan junub maka dia harus mandi dua kali. Dalilnya adalah :

Berkata Qotadah : Ayahku (yaitu Abu Qotadah) menemuiku dan aku telah mandi jum'at, maka dia berkata : "Mandi karena janabah atau karena Jum'at ?" Qotadah berkata : "Aku berkata : karena janabah.". Dia berkata : "Ulangi mandimu yang lain, karena aku mendengar Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda : "Barangsiapa yang mandi pada hari jum'at maka dia berada di kesucian hingga jum'at berikutnya" (Riwayat Hakim)<sup>31</sup>

Namun pendapat Jumhur lebih benar dengan dalil bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda :

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ  
فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا

*Barangsiapa yang membuat mandi istrinya (bersenggama dengan istrinya) **kemudian dia mandi**, kemudian dia bersegera ke mesjid dan berusaha untuk lebih bersegera dan berjalan tanpa naik kendaraan kemudian mendekati imam dan mendengarkan imam dan tidak berbuat hal-hal yang sia-sia maka baginya untuk setiap langkahnya pahala setahun yaitu pahala puasanya dan sholat malamnya.*<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Menurut Syaikh Al-Albani hadits ini minimal hasan. (Tamamul Minnah hal 126-128)

<sup>32</sup> Dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Abu dawud 1/70

Dalam hadits ini Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan bahwa harus mandi dua kali, padahal telah terkumpul dua sebab yaitu junub dan mandi hari jum'at (bahkan tiga sebab, yaitu bertemunya dua khitan, keluarnya mani, dan mandi jum'at). Selain itu ketika Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersenggama dengan istri beliau telah terkumpul dua sebab yaitu bertemunya dua khitan dan keluarnya mani, namun tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan bahwa Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mandi dua kali.

## **Hal-hal yang dilarang karena junub**

### **1. Sholat**

Sesuai dengan firman Allah *Azza wa Jalla*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا  
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian (mendekati) sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula kalian menghampiri mesjid), terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. (An-Nisa' :43)*

Dan juga sesuai dengan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*, dan hadits Ali *Radhiyallahu 'anhu*, serta hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* sebagaimana telah lalu dalam bab wudlu.

## **2. Thowaf di Baitul Harom**

Sesuai dengan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

(*Thowaf di Baitul Harom adalah sholat...*)<sup>33</sup>

## **3. Menyentuh mushaf**

Sesuai dengan hadits 'Amr bin Hizam *Radhiyallahu 'anhu* dan Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu*:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

(*Tidaklah menyentuh Al-Qur'an melainkan orang yang suci*)<sup>34</sup>

Namun hal ini telah terbantah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab wudlu. Intinya hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah sebab lafal طَاهِرٌ adalah lafal yang musytarak.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Riwayat Nasai, Thirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah 4/222 dan dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih An-Nasai 2/614 dan di Shohih At-Thirmidzi 1/283, dan irwaul golil 1/154

<sup>34</sup> Dishohihkan oleh Al-Albani di Al-irwa 1/158

<sup>35</sup> Tamamu Minnah hal 116

Oleh karena itu tidak mengapa orang yang junub menyentuh Al-Qur'an

#### **4. Membaca Al-Qur'an walau tanpa menyentuh mushaf**

Maksud membaca mushaf yaitu membaca satu ayat atau lebih. Sesuai dengan hadits Ali bin Abi Tholib *Radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقْرِنُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

*Adalah Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam membacakan Al-Qur'an kepada kami di setiap keadaan selama beliau tidak junub*<sup>36</sup>

وَبَلَفَظٍ : كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرِنُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يُحْجِبُهُ - أَوْ

قَالَ يُحْجِرُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ

*Dan dengan lafal : "Adalah Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam keluar dari kamar mandi lalu dia membacakan Al-Qur'an kepada kami dan beliau mau makan bersama kami dan tidaklah menghalanginya - atau berkata mencegahnya - dari Al-Qur'an kecuali hanya karena janabah"*

Dan hadits 'Ali *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya dia berbudlu kemudian berkata :Demikianlah saya melihat Rosulullah

---

<sup>36</sup> Riwayat At-Thirmidzi dengan lafalnya dan dia berkata : "Hasan Shohih" 1/214 dan Abu Dawud 1/59

*Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berwudlu kemudian beliau membaca sesuatu dari Al-Qur'an kemudian berkata :

هَذَا لَيْسَ لِمَنْ بَحْنُبٍ, فَأَمَّا الْجُنُبُ فَفَلَا, وَلَا آيَةً

*Dan ini bukanlah untuk orang yang junub, adapun orang yang junub maka tidak !, tidak (walau) satu ayat.*<sup>37</sup>

Selain itu dengan dilarangnya orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an maka hal ini akan mendorongnya untuk segera mandi.

Adapun untuk orang yang *haidh* dan nifas maka ada khilaf diantara para ulama

**Pertama** :Tidak boleh membaca Al-Qur'an karena *haidh* dan nifas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi maka sama halnya dengan junub.

**Kedua** : Boleh membaca Al-Qur'an, sebab :

- a. Tidak ada dalil yang shohih dan shorih (jelas) yang melarang orang yang *haidh* membaca Al-Qur'an.
- b. Asal sesuatu adalah halal hingga ada dalil yang melarangnya.
- c. Allah telah memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an secara mutlaq (mencakup siapa saja), maka barang siapa yang

---

<sup>37</sup> Ahmad dalam al-musnad no 882 dan dishohihkan isnadnya oleh Ahmad Syakir, dan berkata Syaikh Bin Baz dalam al-fatawa al-islamiyah 1/239, 1/222:"Isnadnya jayyid (baik)"

mengelurakan orang yang *haidh* dari ibadah kepada Allah maka wajib baginya membawa dalil.

- d. Tidak bisa diqiyaskan *haidh* dan nifas dengan junub. Karena adanya perbedaan. Junub timbul karena kehendaknya sendiri adapun *haidh* dan nifas tidak. Selain itu *haidh* dan nifas memiliki waktu yang lama adapun junub maka waktunya singkat.

***Ketiga*** : Dengan perincian, jika wanita yang *haidh* tersebut tidak memiliki hajat maka untuk hati-hati dia tidak membaca Al-Qur'an, adapun jika ada hajah, seperti untuk muroja'ah hafalannya atau untuk mengajar anak-anak, maka tidak mengapa.<sup>38</sup>

Namun yang benar adalah tidak mengapa oang yang *haidh*, nifas, bahkan yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah madzhab Dawud Adz-Dzohiri dan para sahabatnya, Sa'id bin Jubair dan juga merupakan pendapat Syaikh Al-Albani. Dalilnya :

- a. Kedua hadits Ali *Radhiyallahu 'anhu* di atas dhoif. Adapun hadits Ali *Radhiyallahu 'anhu* yang ke dua dhoifnya karena ada dua sebab yaitu mursal dan mauquf.
- b. Hadits 'Aisyah : "Adalah Nabi berdzikir kepada Allah di setiap keadaannya". Dan membaca Al-Qur'an termasuk berdzikir kepada Allah

---

<sup>38</sup> As-Syarhul Mumti' 1/291



- c. Hadits 'Aisyah ketika dia berhaji bersama Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* lalu mereka sampai pada suatu tempat yang bernama *Sarifa* yang dekat dengan Mekah. Dan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mendapati 'Aisyah sedang menangis karena *haidh*nya, maka Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepadanya :

إِصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تُتَوِّفِي وَلَا تُصَلِّي

*"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji selain tawaf dan sholat"*.

Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak melarangnya membaca Al-Qur'an dan juga tidak melarang 'Aisyah memasuki masjidil harom.<sup>39</sup>

- d. Adanya atsar dari Hammad bin Abi Sulaiman berkata :*"*Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang orang yang junub (apakah boleh) dia membaca (Al-Qur'an) ?, maka menurut dia tidak mengapa, lalu dia berkata :*"*Bukankah di dalam hatinya ada Al-Qur'an ?*"*

Dan ini juga merupakan pendapat Ikrimah. Namun hal ini (membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub) adalah ***makruh*** sebagaimana hadits *"Sesungguhnya aku benci untuk berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci"*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Fatawa Al-Madinah Al-Munawaroh hal 23

<sup>40</sup> Tamamu Minnah hal 117-118

## 5. Berdiam di Mesjid

Sesuai dengan firman Allah *Azza wa Jalla*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا

عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian (mendekati) sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula kalian menghampiri mesjid), terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.* (An-Nisa' :43)

Dari ayat ini diketahui bahwasanya orang yang wajib mandi terlarang berdiam di mesjid. Dalilnya :

- 1) Bukanlah makna ayat ini "janganlah kalian sholat kecuali yang hanya berlalu (melewati mesjid)", karena orang yang berlalu tidaklah sholat (karena dia berjalan). Sehingga maksud larangan dalam ayat ini adalah larangan mendekati mesjid. Adapun yang sekedar berlalu maka tidak terlarang.
- 2) Mesjid-mesjid adalah rumah Allah *Azza wa Jalla* dan tempat untuk berdzikir, beribadah, dan tempatnya para malaikat. Jika Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melarang orang yang mulutnya bau akibat makan bawang mendekati

mesjid,<sup>41</sup> maka orang yang junub lebih layak untuk dilarang mendekati mesjid. Selain itu malaikat malaikat tidak masuk ke rumah yang ada orang junub di dalamnya.<sup>42</sup>

Dan sesuai dengan hadits 'Aisyah secara marfu' :

فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

*Sesungguhnya saya tidak menghalalkan mesjid bagi orang yang haidh dan junub.*<sup>43</sup>

Adapun hanya sekedar berlalu melewati mesjid, maka tidak mengapa sesuai dengan ayat. Dan demikian pula orang yang *haidh* dan nifas jika dia mampu menjaga *haidh* dan nifasnya tidak jatuh mengotori masjid maka tidak mengapa dia melalui mesjid, sesuai dengan hadits 'Aisyah, dia berkata:

<sup>41</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir *Radhiyallahu 'anhu*:

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَالَ أَوْ الْكُرْثَ فَلَا يَغْرِبَنَّ مَسْجِدَنَا لِإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْأَدِي مِمَّا يَتَأَدَّى بِهِ بَنُو آدَمَ

*"Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah atau bawang bakung maka janganlah dia mendekati mesjid kami. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa-apa yang bani Adam terganggu dengannya"* (Taisir 'alam 1/63)

<sup>42</sup> Riwayat Abu Dawud no 227 dan Nasai no 162 dari Ali رضي الله عنه, namun hadits ini didho'ifkan oleh Al-Albani dalm Al-Miskat no 463 (lihat As-Syarhul Mu'mti' 1/293)

<sup>43</sup> Riwayat Abu Dawud 1/60, berkata Ibnu Hajar di at-talkhis al-habir : Imam Ahmad berkata : "Menurutku tidak mengapa", dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Arna'uth. Syaikh Bin Baz berkata : "Sanadnya tidak mengapa". Namun hadits ini dilemahkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Tamamul Minnah Hal 118-119.

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: "نَاوِلْنِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" فَقُلْتُ: "إِنِّي حَائِضٌ" فَقَالَ: "تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ  
الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ"

Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepadaku :  
"Ambilkanlah sajadah untukku dari mesjid !". Aku berkata  
:"Sesungguhnya saya *haidh*", maka beliau berkata : "Ambillah  
sajadah itu karena ***haidh tidaklah di tanganmu***"<sup>44</sup>

Dan juga hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*, ketika  
Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* di mesjid maka dia  
berkata :

يَا عَائِشَةَ نَاوِلْنِي الثَّوْبَ, فَقَالَتْ: "إِنِّي حَائِضٌ", فَقَالَ: "حَيْضَتُكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ"

"Wahai 'Aisyah, ambilkanlah baju untukku !", lalu 'Aisyah  
berkata : "Sesungguhnya saya *haidh*", maka Rosulullah  
*Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata : "***Haidhmu tidak di  
tanganmu***"<sup>45</sup>

Demikian pula hadits Maimunah, dia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيَّ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ, فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ,  
ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

<sup>44</sup> Muslim 1/245

<sup>45</sup> Muslim 1/245

*Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah menemui salah seorang dari kami (istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam) yang sedang haidh, lalu beliau meletakkan kepala beliau ke pangkuan salah seorang dari kami tersebut kemudian beliau memabaca Al-Qur'an. Lalu salah seorang dari kami membawa sajadah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan meletakkannya di mesjid dan dia dalam keadaan haidh.*<sup>46</sup>

Berkata Syaikh Bin Baz : "Para shahabat mereka berlalu-lalang di mesjid karena mereka mengetahui pengecualian ini (bolehnya melewati mesjid walaupun dalam keadaan junub). Adapun hadits *فَيَأْتِي لَا أَحْلُ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا حُتْبٍ* . (Sesungguhnya saya tidak menghalalkan mesjid untuk orang haidh dan junub) maka hadits ini berlaku untuk orang yang ingin duduk di mesjid".

### **Apakah boleh orang yang junub berdiam di mesjid jika dia telah berwudlu ?**

Untuk masalah ini ada dua pendapat :

- 1) Boleh, dan ini adalah pendapat Anmad dan Ishaq dengan dalil :
  - a. Bahwasanya sebagian sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* jika mereka telah berwudlu dari janabah mereka

---

<sup>46</sup> Riwayat Ahmad dan Nasai sebagaimana perkataan Al-Majd Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqo 1/143

berdiam di mesjid. Jika salah seorang dari mereka mimpi (junub), maka dia berwudlu lalu kembali ke mesjid. Dan hal terjadi di zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dan beliau tidak mengingkari hal ini maka ini menunjukkan bahwa hal ini adalah boleh walalupun bukan perkara ibadah. Adapun jika hal ini merupakan perkara ibadah maka siapa saja yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala.

- b. Selain itu wudlu merupakan peringan janabah, dalilnya adalah :

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Umar *Radhiyallahu 'anhu* meminta fatwa (bertanya) kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, maka dia (Umar *Radhiyallahu 'anhu*) berkata : "Apakah salah seorang dari kami tidur dan dia dalam keadaan junub?", Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata :

لَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لَيَنِمُّ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ

"Hendaknya dia berwudlu kemudian hendaklah dia tidur hingga dia mandi, jika dia kehendaki" (Riwayat Bukhori no 287 dan Muslim no 306)

- c. Wudlu adalah salah satu penyuci<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> As-Syarhul Mumti' 1/294, dan ini adalah pendapat Syaikh Utsaimin

2) Tidak boleh, dan ini adalah pendapat Syaikh Bin Baz, dengan dalil :

- a. Wudlu tidaklah bisa menghilangkan janabah dan bertentangan dengan keumuman hadits

فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

- b. Sedangkan apa yang telah dilakukan oleh para shahabat bisa dibawakan kepada bahwasanya dalil yang melarang orang junub berdiam di mesjid samar bagi mereka. Dan yang asal kita mengambil firman Allah :

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Namun ada pendapat yang lain yaitu bolehnya orang yang junub untuk berdiam di mesjid. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Al-Muzani, sebab Imam Ahmad mendho'ifkan hadits 'Aisyah di atas. Adapun ayat di atas dita'wil, jadi maksud dari *إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ*

adalah para musafir yang mengalami janabah<sup>48</sup>, lalu mereka bertayammum dan sholat, dan tafsir ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan kita kembali pada hukum asal yaitu *Baroatul asliyah*.

<sup>49</sup> Selain itu ada hadits 'Aisyah, yaitu ketika dia berhaji bersama Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* lalu mereka sampai pada

---

<sup>48</sup>Sehingga tafsiran ini sesuai dengan makna ayat yaitu “Janganlah kalian mendekati (mengerjakan) sholat jika kalian dalam keadaan junub hingga kalian mandi, kecuali orang-orang musafir yang bertayammum (dan tidak mandi)”

<sup>49</sup> Tamamu Minnah hal 118-119

suatu tempat yang bernama *Sarifa* yang dekat dengan Mekah. Dan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mendapati 'Aisyah sedang menangis karena *haidh*nya, maka Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepadanya :

إِصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تُتَوَّفِي وَلَا تُصَلِّي

*"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji selain towat dan sholat"*.

Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak melarangnya membaca Al-Qur'an dan juga tidak melarang memasuki masjidil haram.<sup>50</sup>

Namun bagaimana dengan hadits Ummu 'Athiyah yang diriwayatkan oleh Bukhori dimana lafalnya ada yang berbunyi :

وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَرِلْنَ مَضَلَى الْمُسْلِمِينَ

*Dan Rosulullah memerintahkan para wanita haidh untuk menjauhi musholla (tanah lapang yang digunakan untuk sholat) nya kaum muslimin ???*

---

<sup>50</sup> Fatawa Al-Madinah Al-Munawaroh hal 23



## **Syarat mandi**

Syarat mandi ada delapan yaitu : Niat, Islam, berakal, tamyiz, air yang digunakan adalah suci mensucikan dan mubah, dan menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, dan terputusnya hal-hal yang menyebabkan mandi (misalnya terputusnya *haidh* dan nifas).<sup>51</sup>

## **Rukun mandi**

Mencuci dengan air semua anggota badan yang mungkin untuk dicuci tanpa ada kesulitan. Dan perkara ini disepakati oleh para ahli fiqh.<sup>52</sup>

## **Mandi yang mencukupi.**

Allah *Azza wa Jalla* berfirman : *وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا* (Dan jika kalian *junub* maka bersucilah), dalam ayat ini Allah *Azza wa Jalla* tidak memerinci cara mandi, sehingga dapat dipahami jika telah mencuci seluruh tubuh sekali saja maka sudah sah mandinya. Misalnya seseorang menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air lalu keluar maka telah sah mandinya. (Namun dia

---

<sup>51</sup> Thuhurul Muslim hal 127

<sup>52</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/359,369

harus beristinsyaq dan berkumur-kumur<sup>53</sup>, dan jika dia tidak melakukannya maka mandinya tidak sah<sup>54</sup>)

Jika ada yang berkata : "Ayat ini masih mujmal dan telah dijelaskan oleh Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* perinciannya, maka rincian yang dijelaskan oleh Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* adalah wajib, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk sholat lalu Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* menjelaskan perinciannya maka perincian tersebut wajib bagi kita".

Jawabannya :

- (1) Kalau seandainya Allah *Azza wa Jalla* menghendaki kita untuk wajib mandi dengan cara yang rinci maka tentu akan Allah *Azza wa Jalla* cantumkan dalam ayat, sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* rinci tata cara wudlu.
- (2) Hadits Imron bin Husain yang panjang, dimana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepada seorang laki-laki yang junub dan belum sholat : *خُذْ هَذَا وَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ* (ambilah ini dan siramkanlah ke (diri)mu)<sup>55</sup>, dan Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidaklah menjelaskan bagaimana cara orang itu menyiram dirinya. Kalau cara mandi yang rinci sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa*

---

<sup>53</sup> Majmu' Fatawa 4/227

<sup>54</sup> Majmu' Fatawa 4/229

<sup>55</sup> Riwayat Bukhori dalam kitab Ay-Tayammum dan Muslim 1/126 dan 1/474

---

---

## Sifat Mandi Janabat

---

---

*Sallam* adalah wajib, tentu Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya kepada orang itu, karena mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan adalah tidak boleh. Dan tidaklah dikatakan :”Mungkin orang ini sudah mengetahui cara mandi yang benar sehingga Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak perlu lagi menjelaskannya”, maka hal ini ada dua jawaban. Pertama, yang asal adalah dia tidak mengetahui. Yang kedua, dzohir keadaannya menunjukkan bahwasanya dia adalah jahil, sebab dia tidak mengetahui bahwasanya tayammum itu bisa menggantikan mandi ketika tidak ada air.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> As-Syarhul Mumtî' 1/305,306

## Sifat Mandi Nabi

Sifat mandi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang sempurna yang mencakup fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya, dan hal-hal yang disunnahkan ketika mandi adalah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْتَسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَفْرَعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ (وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ) (وَفِي رِوَايَةٍ مِيمُونَةَ: غَيْرَ رِجْلَيْهِ) ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَّتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ)، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ)، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ)، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (متفق عليه ولفظ لمسلم).

وَلَهُمَا، مِنْ حَدِيثِ مِيمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأُ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى) (وَعَسَلَهُ بِشِمَالِهِ)، ثُمَّ ضَرَبَ (وَفِي رِوَايَةٍ: ذَلِكَ) يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالثَّرَابِ) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى

رَأْسِهِ الْمَاءِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا (وَفِي رِوَايَةٍ : بِالْمَنْدِيلِ، فَرَدَّهُ)، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ.

*Dari "Aisyah berkata : Adalah Rosulullah jika mandi karena janabah dia mulai dengan membersihkan kedua tangannya<sup>57</sup>, kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudlu (dalam riwayat yang lain sebagaimana wudlunya untuk sholat<sup>58</sup>)(dalam riwayat Maimunah : selain kedua kakinya<sup>59</sup>), kemudian dia mengambil air lalu dia masukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut (dalam riwayat yang lain : kemudian dia menyela-nyela rambutnya dengan tangannya hingga jika dia telah merasa bahwasanya telah mengena kulit kepalanya maka dia menumpahkan air ke kepalanya<sup>60</sup>), lalu menyiram kepalanya dengan tiga genggam air (dalam riwayat lain : dia mulai dengan bagian kanan kepala lalu yang kiri<sup>61</sup>) , kemudian mengguyur seluruh tubuhnya (dalam riwayat lain : ke seluruh kulit (tubuh) beliau<sup>62</sup>) dan mencuci kedua kakinya. (Hadits riwayat Bukhori Muslim dan ini adalah lafal yang terdapat di Muslim, sedangkan tambahan-tambahan riwayat yang lain ada di Bukhori)*

<sup>57</sup> Demikian juga terdapat dalam riwayat Bukhori no 262, namun dengan lafal mufrod. Sedangkan Abu Dawud juga dengan lafal mutsanna (Fathul Bari 1/374)

<sup>58</sup> Riwayat Bukhori no 238

<sup>59</sup> Riwayat Bukhori no 249

<sup>60</sup> Riwayat Bukhori no 272

<sup>61</sup> Riwayat Bukhori no 258

<sup>62</sup> Riwayat Bukhori no 248

*Dalam riwayat Bukhori dan Muslim juga dari hadits Maimunah, dia berkata : "Aku meletakkan bagi Nabi air untuk (mandi) janabah. Lalu dia memiringkan (tempat air tersebut) dengan menggunakan tangan kanannya ke tangan kanan kirinya dua kali atau tiga kali. Kemudian mencuci kemaluannya (dalam riwayat lain : dan kotoran yang ada padanya<sup>63</sup>) (dalam riwayat lain : dengan tangan kirinya) lalu memukulkan (dalam riwayat lain : menggosok<sup>64</sup>) tangannya ke bumi atau ke tembok (dalam riwayat lain : ke tanah<sup>65</sup>) dua kali atau tiga kali (dalam riwayat lain : kemudian mencuci tangannya itu<sup>66</sup>), kemudian berkumur-kumur dan beristinsyaq (menghirup air ke hidung) lalu mencuci wajahnya dan mencuci kedua lengannya kemudian menumpahkan air ke kepalanya, lalu mencuci seluruh tubuhnya, lalu berpindah tempat, lalu mencuci kedua kakinya. Lalu aku memberikannya \_secarik kain dan dia tidak mau (dalam riwayat lain : sapu tangan tapi dia menolaknya<sup>67</sup>) lalu dia mengeringkan air dengan kedua tangannya.*

## **1. Berniat**

Menurut Hanafiyah, berniat hanyalah sunnah (lihat fiqh wudlu dalam pembahasan niat). Adapun menurut jumhur adalah

---

<sup>63</sup> Riwayat Bukhori no 249

<sup>64</sup> Riwayat Bukhori no 260,266

<sup>65</sup> Riwayat Bukhori no 259

<sup>66</sup> Riwayat Bukhori no 259,260

<sup>67</sup> Riwayat Bukhori 259

wajib.<sup>68</sup> Yaitu berniat dalam hatinya untuk mandi besar, berdasarkan hadits Umar bin Al-Khoththab *Radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَىٰ

" *Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.*"<sup>69</sup>

Untuk masalah niat ada empat keadaan :

(1) Dia berniat untuk mengangkat dua hadats (hadats besar dan kecil) secara sekaligus, maka kedua hadats tersebut terangkat. Sesuai dengan hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ*

(2) Dia hanya berniat untuk mengangkat hadats besar saja. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah maka hadats kecilnya pun otomatis terangkat (dan ini juga merupakan pendapat Syaikh As-Sa'di). Dalilnya adalah firman Allah *Azza wa Jalla* *وَإِنْ كُنْتُمْ حُجُبًا قَاطِعُونَ* maka jika dia telah bersuci dengan niat untuk mengangkat hadats besar maka ini telah cukup untuk dia, karena Allah *Azza wa Jalla* tidak menyebutkan hal-hal yang lain selain bersuci. Dan inilah pendapat yang benar.

<sup>68</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/373

<sup>69</sup> Dikeluarkan oleh Bukhori dan Muslim

- (3) Dia berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan wudlu. Misalnya sholat. Jika dia berniat mandi untuk sholat dan tidak berniat untuk mengangkat hadats maka otomatis terangkat dua hadats dari dirinya, sebab sholat tidak sah kecuali dengan terangkatnya dua hadats.
- (4) Dia berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan mandi (dan tidak mengapa tanpa wudlu). Misalnya membaca Al-Qur'an atau untuk berdiam di mesjid (bagi yang berpendapat demikian). Jika dia mandi dengan niat untuk membaca Al-Qur'an dan dia tidak berniat untuk mengangkat dua hadats maka yang terangkat hanyalah hadats besar saja. Sehingga jika dia ingin sholat atau ingin menyentuh mushaf (bagi yang berpendapat demikian) maka dia harus berwudlu. Namun kenyataannya sekarang, kebanyakan manusia mandi dengan niat untuk mengangkat hadats besar atau untuk sholat, maka terangkatlah kedua hadats mereka.<sup>70</sup>

## **2. Membaca bismillah**

Dan hukumnya adalah mustahab menurut jumhur, adapun menurut Hanabilah adalah fardlu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anh*<sup>71</sup>. Namun

---

<sup>70</sup> As-Syarhul Mumtî' 1/308-309

<sup>71</sup> Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani di al-irwa' no 81, yaitu hadits :



Hanabilah menganggap bahwasanya hukum membaca bismillah ketika mandi adalah lebih ringan daripada ketika wudlu, sebab hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* tersebut hanya jelas mencakup wudlu dan tidak yang lainnya.<sup>72</sup>

### **3. Mencuci kedua telapak tangannya**

### **4. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan menghilangkan kotoran yang terdapat di kemaluannya.**

### **5. Membersihkan tangan kiri tersebut di tanah dan mengusapnya dengan tanah yang suci kemudian di cuci**

Yaitu Membersihkan tangan kiri tersebut di tanah dan mengusapnya dengan tanah yang suci dan menggosoknya dengan baik, kemudian di cuci berdasarkan hadits 'Aisyah dan Maimunah atau menggosokkan tangan kiri ke dinding kemudian mencucinya sesuai dengan hadits Maimunah atau mencucinya dengan air dan sabun.

### **6. Berwudlu**

Para Ulama khilaf tentang berwudlu ketika mandi janabah, apakah hukumnya wajib atau hanya mustahab. Adapun nukilan

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudlu dan tidak ada wudlu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya"

<sup>72</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/373

Ijma' oleh Ibnu Battol bahwasanya wudlu hukumnya sunnah adalah tertolak. Abu Tsaur, dan Dawud, serta yang lainnya telah berpendapat bahwasanya mandi tidak bisa mewakili wudlu. Namun kebanyakan para ulama berpendapat akan tidak wajibnya berwudlu ketika mandi janabah dan bahwasanya hadats kecil telah masuk ke dalam hadats besar (namun tidak sebaliknya)<sup>73</sup>. Adapun menurut Hanafiyah harus disertai dengan niat wudlu juga. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang benar. Sebab hanya sekedar perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak bisa menunjukkan akan wajibnya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya.<sup>74</sup> Adapun perincian cara berwudlu lihat penjelasan no 9 di bawah ini.

Perlu diperhatikan bahwasanya, jika seseorang telah mandi wajib dengan sah (dengan niat mengangkat hadats besar dan hadats kecil, lihat penjelasan tentang niat pada no 1 di atas), dan setelah mandi tersebut dia belum batal wudlu, maka dia tidak perlu berwudlu lagi. Dalilnya :

---

<sup>73</sup> Dalilnya adalah hadits Jabir bin Abdullah, bahwasanya penduduk Tho'if berkata : "Wahai Rosulullah, sesungguhnya tanah (negeri) kami adalah tanah yang dingin, maka mandi apakah yang cukup bagi kami ?, maka Rosulullah berkata : "Adapun saya maka saya menggyur kepala saya tiga kali" (Riwayat Bukhori no 254), dan hadits ini dijadikan dalil oleh Baihaqi tentang masalah ini (masalah tidak mengapa mandi tanpa wudlu). Selain itu disebutkan dalam Shohih Sunan Abi Dawud no 244 bahwasanya Rosulullah sholat dengan mandi yang beliau tidak wudlu di mandi tersebut baik sebelumnya maupun sesudahnya. (Tamamul Minnah hal 129)

<sup>74</sup> Tamamul Minnah hal 130

قَالَتْ عَيْشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ . وَعَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ :  
إِنِّي أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ تَعَمَّقْتَ :

'Aisyah berkata : "Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak pernah berwudlu setelah mandi". Dan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya beliau berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada : "Aku berwudlu setelah mandi ?", maka Ibnu Umar berkata kepadanya : "Kamu telah berlebihan"

Berkata Syaikh Al-Albani : "Dzohir dari hadits bahwasanya yang sunnah adalah wudlu sebelum mandi bukan setelah mandi, dengan dalil hadits 'Aisyah yang lain (sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim -pent)....., dan tidak diragukan lagi bahwa barangsiapa yang berwudlu sebelum mandi kemudian berwudlu lagi setelahnya maka dia telah berlebihan, dan barangsiapa yang mencukupkan wudlu setelah mandi (dia tidak berwudlu sebelum mandi tetapi sesudahnya - pent) maka dia telah menyelisih sunnah."<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Tamamul Minnah hal 129

**Pertanyaan 1** : Apakah mandi biasa (bukan mandi junub) tanpa wudlu, namun dengan niat mengangkat hadats kecil sudah cukup bagi kita?, sehingga setelah mandi kita boleh sholat tanpa wudlu lagi?

**Jawab** : Adapun mandi yang tidak disyari'atkan atau mandi biasa yang untuk membersihkan tubuh atau untuk mendinginkan tubuh maka hal ini tidak bisa mewakili wudlu (hadats kecilnya belum hilang), sebab mandi tersebut bukan termasuk ibadah, walaupun memang syari'at memerintahkan kita untuk berbuat bersih tetapi kebersihan bukan dengan cara seperti ini, bahkan kebersihan secara mutlak dengan apa saja yang bisa menimbulkan kebersihan. Dan bagaimanapun mandi untuk mendinginkan tubuh atau untuk membersihkan wudlu maka tidak bisa mewakili wudlu.<sup>76</sup>

**Pertanyaan 2** : Jika seseorang mandi biasa (atau dia mandi junub lantas dia menyentuh kemaluannya dengan syahwat) kemudian dia berwudlu dalam keadaan telanjang, apakah wudlunya sah ?

**Jawab** : Wudlunya sah, namun yang lebih baik seseorang jika telah selesai mandi hendaknya dia memakai baju agar auratnya tidak tetap terbuka tanpa adanya hajah.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Majmu' fatawa Syaikh Utsaimin 4/228, 229

<sup>77</sup> Majmu' Fatawa 4/227

**7. Memasukkan jari-jari ke air kemudian menyela-nyela rambut dengan jari-jari tersebut hingga ke kulit kepala.**

Lalu menyiram kepalanya dengan tiga cidukan dengan kedua tangannya, sesuai dengan hadits Maimunah dan 'Aisyah. Dia mulai dengan menyirami bagian kanan kepala kemudian bagian kiri kemudian bagian tengah kepala, sesuai dengan hadits 'Aisyah. Dan hukum mencuci kulit kepala adalah wajib baik rambutnya tebal maupun tipis, termasuk juga mencuci kulit dagu yang ditumbuhi jenggot. Berdasarkan hadits Ummu Salamah bahwasanya dia bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tentang mandi janabah, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata :

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءً فَتُطَهِّرُ فَتُحَسِّنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتُدَلِّكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شَوْوْنَ  
رَأْسِهَا, ثُمَّ تُفَيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ

*Salah seorang dari kalian mengambil air lalu dia bersuci dan membaguskan bersucinya tersebut, lalu menyiram kepalanya dan menggosokkannya hingga sampai ke akar rambut, lalu mengguyurkan air di atas kepalanya. (Riwayat Muslim)*

Mengenai rambut wanita, terjadi khilaf diantara para ulama. Namun yang rojih adalah bagi wanita tidak perlu menguraikan rambutnya ketika mandi karena janabah sesuai dengan hadits Ummu Salamah, dia berkata :.

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي أَمْرَأَةٌ أَشَدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقِضُهُ لِعَسَلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ.

Aku berkata : "Ya Rosulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengikat rambutku. Apakah aku membukanya untuk mandi janabah ?", Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab : "Tidak", tapi kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu tiga kali".<sup>78</sup>

Dan disunnahkan bagi wanita untuk menguraikan rambutnya ketika mandi karena *haidh* sesuai dengan hadits 'Aisyah, yaitu Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata kepadanya ketika dia sedang *haidh* :

خُذِي مَائِكَ وَ سِدْرِكَ وَامْتَشِطِي

Ambillah airmu dan daun bidaramu dan bersisirlah<sup>79</sup>

Dan tidaklah mungkin bisa bersisir kecuali dengan membuka ikatan rambut.

<sup>78</sup> Riwayat Muslim, adapun dalam lafal yang lain لَا : قَالَ : أَفَأَنْقِضُهُ لِلْحَيْضَةِ ؟ (Apakah aku menguraikan rambutku untuk (mandi) karena haidl ?, Rosulullah menjawab : "Tidak", tambahan ini adalah riwayat yang syadz sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. (Irwaul golil 1/165)

<sup>79</sup> Riwayat Bukhori, dan dalam riwayat yang lain وَأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي (lepaskan ikatan rambutmu dan bersisirlah), lihat Irwaul golil no 134.

Adapun hadits Ali adalah dho'if yaitu bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda :

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ حَتَابَةٍ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَعَلَّ اللَّهُ بِهِ كَذًّا وَكَذًّا مِنَ النَّارِ

*Barang siapa yang meninggalkan tempat sehelai rambut karena janabah yang tidak tersentuh air, maka Allah akan melakukan ini dan itu baginya dari neraka.*<sup>80</sup>

### **Bagaimana dengan rambut yang terurai ?**

Maka mencucinya adalah wajib menurut Syafii'iyah (dan ini juga merupakan pendapat Hanabilah yang paling rojih), mereka berdalil dengan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu* yang dho'if yaitu bahwasanya Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda :

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ حَتَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْتَقُوا الْبَشَرَ

*Sesungguhnya dibawah setiap rambut adalah janabah, maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulitnya.*<sup>81</sup>

Adapun menurut Hanafiyah dan Malikiyah tidak wajib berdasarkan hadits Ummu Salamah yang telah lalu.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadits ini dho'if (lihat Irwail golil no 133)

<sup>81</sup> Riwayat Abu dawud dan Thirmidzi dan keduanya mendlo'ifkan hadits ini (lihat Subulus Salam)

<sup>82</sup> Al-Fiqh I-Islami 1/373

### **8. Menyiramkan air ke kepala dan seluruh tubuh.**

Sesuai dengan hadits Maimunah dan 'Aisyah, dimulai dengan menyirami bagian kanan tubuh kemudian yang kiri sesuai dengan hadits 'Aisyah :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعْجِبُهُ التَّيْمَنُ فِي تَنْعَلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

*"Adalah menyenangkan Rosulullah untuk memulai dengan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, **ketika bersuci**, dan dalam semua keadaan".<sup>83</sup>*

Dan hendaknya dia memperhatikan untuk mencuci kedua ketiaknya dan bagian-bagian tubuh yang terlipat dan pangkal kedua paha sesuai hadits 'Aisyah, dan dia menggosok badannya jika kesucian bagian tersebut tidak bisa sempurna tanpa digosok.<sup>84</sup>

### **Apakah wajib baginya untuk beristinsyaq dan berkumur-kumur atau yang lainnya ?**

Hanabilah dan Hanafiyah mewajibkan berkumur-kumur dan beristinsyaq karena harus mengenai seluruh tubuh. Adapun

---

<sup>83</sup> Bukhori (Al-Fath 1/269) dan Muslim 1/226

<sup>84</sup> Lihat Syarhul 'Umdah Ibnu Taimiyah 1/368 sesuai dengan hadits 'Aisyah riwayat Muslim 1/260 :

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ فَيَدْلِكُهُ دَلِكًا شَدِيدًا

Kemudian dia menyiram kepalanya dan menggosok kepalanya dengan kuat



Malikiyah dan Syafi'iyah bahwasanya berkumur dan beristinsyaq hanyalah sunnah sebagaimana disunnahkan ketika berwudlu.<sup>85</sup>

### 9. Berpindah tempat kemudian mencuci kedua kaki.

Adapun mengulangi mencuci kaki (setelah mencucinya ketika wudlu) maka hal ini tidaklah jelas dalam hadits. Hal ini (yaitu mencuci kaki ketika wudlu) merupakan istimbat dari lafal **وُضُوئُهُ** (sebagaimana wudlunya ketika akan shalat), karena dzahir lafal ini mencakup mencuci kedua kaki juga dan juga merupakan istimbat dari lafal **ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ** (kemudian dia mencuci seluruh badannya) karena lafal ini juga mencakup mencuci kedua kaki. Bahkan telah ada lafal yang jelas dalam shohih Muslim (1/174) dengan lafal **ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ** (kemudian dia menyirami seluruh tubuhnya lalu mencuci kedua kakinya). Namun dalam hadits Maimunah dalam riwayat Bukhori disebutkan **تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ وَضُوئُهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ** (Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berwudlu sebagaimana wudlu ketika shalat *selain kedua kaki*), dan **ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ** (kemudian dia berpindah *lalu mencuci kedua kakinya*). Dan ini adalah nash akan bolehnya mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika mandi, berbeda

<sup>85</sup> Al-Fiqh Al-Islami 1/372,373. Syaikh Utsaimin berpendapat jika seseorang mandi lalu tidak berkumur-kumur dan beristinsyaq maka mandinya tidak sah (majmu' fatawa 4/229)

---

---

## Sifat Mandi Janabat

---

---

dengan hadits 'Aisyah. Dan mungkin Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukan kedua cara ini, terkadang dia mencuci kedua kakiknya ketika wudlu dan terkadang beliau mencuci kedua kakinya. <sup>86</sup>

Dan hendaknya janganlah dia berlebih-lebihan ketika menggunakan air, jangan telalu berlebih-lebihan dan jangan pula sebaliknya.

---

<sup>86</sup> Irwaul goliil 1/170

## Mandi-mandi yang disunnahkan

### 1. Mandi hari Jum'at

Sesuai dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rosulullah bersabda :

غَسُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

*Mandi hari jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang mimpi (baligh)*<sup>87</sup>

Dan hadits 'Aisyah dia memarfukannya :

الْغَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طَبِيبًا إِنْ وَجَدَ

*Mandi pada hari jum'at wajib bagi setiap orang yang mimpi (baligh) dan bersiwak dan memakai minyak wangi jika dia mendapatkannya.*<sup>88</sup>

Namun ada khilaf apakah hukum mandi jum'at itu wajib atau sunnah.

### 2. Mandi untuk berihrom

Sesuai dengan hadits Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu 'anhu*:

<sup>87</sup> Bukhori no 879, dan Muslim 2/580 no 846

<sup>88</sup> Bukhori no 880 dan Muslim 2/581 no 846

أَنَّ النَّبِيَّ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ

Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak berpakaian untuk berihlal dan beliau mandi<sup>89</sup>

### 3. Mandi ketika masuk Mekah

Karena Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* tidaklah dia masuk Mekah kecuali dia bermalam di Dzi Tuwa hingga subuh dan dia mandi, dan dia menyebutkan bahwasanya hal itu (apa yang telah dilakukannya) dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*<sup>90</sup>

### 4. Mandi setiap kali akan bersenggama

Sesuai dengan hadits Abu Rofi' *Radhiyallahu 'anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَعْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ : هَذَا أَرْكَى وَأَطْيَبُ

Bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mengelilingi istri-istrinya pada suatu hari, dan dia mandi di sisi istri yang ini dan di sisi istri yang ini. Berkata Abu Rofi' *Radhiyallahu 'anhu* : Lalu aku berkata : "Ya Rosulullah, tidakkah engkau menjadikannya

---

<sup>89</sup> Dishohihkan oleh Al-Albani dalam shohih Ay-Thirmidzi 1/250, Ihat Al-Irwa' no 149

<sup>90</sup> Bukhori (Al-Fath 3/436), dan Muslim 2/919

sekali mandi saja ?”, Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata : “Ini lebih bersih dan lebih baik”<sup>91</sup>

Untuk masalah mengulangi jimak, maka ada tiga tingkatan :

1. Dia mandi sebelum dia mengulanginya. Ini adalah tingkatan yang paling sempurna.
2. Dia hanya berwudlu sebelum dia mengulangi jimaknya. Tingkatan ini adalah di bawah tingkatan yang pertama.
3. Dia mengulangi jimak tanpa mandi dan tanpa wudlu. Ini adalah tingkatan yang paling rendah, namun hal ini boleh.<sup>92</sup>

## **5. Mandi setelah memandikan mayat**

Sesuai dengan hadits Abu Huroiroh *Radhiyallahu 'anhu*, dia memarfukannya : “Barangsiapa yang memandikan mayat maka mandilah”<sup>93</sup>, dan sesuai dengan hadits 'Aisyah, dia berkata : “Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mandi karena empat perkara : karena janabah, karena hari jum'at, karena berbekam, dan karena memandikan mayat”<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> Abu dawud no 219, Nasai, Thobroni, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam shohih Abu dawud 1/43, dan Adabuz Zifaf hal 32.

<sup>92</sup> Majmu' Fatawa Syaikh Utsaimin 4/229,230

<sup>93</sup> Hadits hasan, lihat Al-Irwa' no 144

<sup>94</sup> Riwayat Abu Dawud 1/96 no 3160 dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah, berkata Syaikh Bin Baz : “Isnadnya la ba'sa bihi atas syarat Muslim”

Dan yang menunjukkan bahwa hal ini tidaklah wajib adalah hadits Asma' binti 'Umais (istri Abu Bakar *Radhiyallahu 'anhu*), dia memandikan Abu Bakar *Radhiyallahu 'anhu* ketika Abu Bakr *Radhiyallahu 'anhu* wafat, lalu dia keluar dan bertanya kepada para muhajirin yang bertemu dengannya. Lalu dia berkata :“Sesungguhnya saya berpuasa dan hari ini adalah hari yang dingin sekali, apakah aku harus mandi (setelah memandikan Abu Bakr *Radhiyallahu 'anhu*)?, lalu mereka berkata :“Tidak”<sup>95</sup>

Syaikh Bin Baz menjelaskan bahwasanya hal ini menunjukkan bahwasanya mandi karena memandikan mayat adalah hal yang ma'lum (yang diketahui) oleh para shahabat, tetapi hal ini adalah sunnah.<sup>96</sup>

## **6. Mandi karena mengubur orang musyrik**

Sesuai hadits Ali bin Abi Tholib *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya beliau mendatangi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata :“Sesungguhnya Abu Tholib telah mati”, lalu beliau berkata :“Pergilah engkau lalu kuburkanlah dia!”. Ali *Radhiyallahu 'anhu* berkata :“Sesungguhnya dia mati dalam keadaan musyrik”. Beliau berkata :“Pergilah dan kuburlah dia”. (Ali *Radhiyallahu 'anhu* berkata) :“Ketika aku telah menguburnya aku kembali ke Nabi

---

<sup>95</sup> Dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwatto' 1/223 dan dihasankan sanadnya oleh Abdul Qodir Al-Arna'uth dalam jami'ul ushul 7/338

<sup>96</sup> Thuhurul Muslim hal 139

*Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, lalu beliau berkata kepadaku :  
"Mandilah"<sup>97</sup>

## **7. Mandi bagi orang yang beristihadloh ketika akan setiap akan shalat atau ketika menggabungkan dua shalat**

Sesuai dengan hadits 'Aisyah bahwasanya Ummu Habibah mengalami istihadloh di masa Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahnya untuk mandi setiap shalat.<sup>98</sup> Dan hadits Hamnah binti Jahsin bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepadanya : "Aku akan memerintahkan engkau dengan dua perkara, mana diantara keduanya yang engkau laksanakan maka telah mencukupi engkau, kalau engkau mampu untuk melaksanakan keduanya maka engkaulah yang lebih mengetahui." Dan dalam riwayat yang lain Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata kepadanya : "Dan jika engkau mampu untuk mengakhirkan shalat Dzuhur dan engkau menyegerakan shalat Ashar lalu engkau mandi dan engkau menggabungkan antara dua shalat Dzuhur dan Ashar dan engkau mengakhirkan Magrib dan menyegerakan Isya' lalu engkau mandi dan engkau menggabungkan dua shalat, maka lakukanlah !. Dan engkau

---

<sup>97</sup> Riwayat Abu Dawud no 3214, dan Nasai 1/110 dan 4/79, dan Ahmad, dan selain mereka. Dishohikan oleh Abdul Qodir Al-Arnauth dalam takhrij jami'il ushul 7/337, lihat shohih An-Nasai no 184. Berkata Syaikh Bin Baz : "Jika shohih hadits ini maka mandi karena menguburkan orang musyrik adalah sunnah" (Thuhurul Muslim hal 140)

<sup>98</sup> Dishohikan oleh Al-Albani dalam shohih sunan Abi Dawud 1/58 no 274.

mandi bersama sholat subuh maka lakukanlah, dan berpuasalah jika engkau mampu untuk itu." Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* berkata : "Ini adalah perkara dari dua perkara yang paling aku sukai"<sup>99</sup>

### **8. Mandi setelah pingsan.**

Sesuai dengan hadits 'Aisyah, beliau berkata : Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dalam keadaan sakit yang berat, lalu berkata : "Apakah manusia telah sholat?", kami berkata : "Belum, mereka sedang menunggu engkau.", beliau berkata :

صُعُورًا لِي مَاءً فِي الْمِخْدَلِ ("Letakkan untukku air di mikhdlob"<sup>100</sup>). 'Aisyah berkata : Maka kami lakukan (permintaan beliau untuk mengambil air), lalu beliau mandi, lalu beliau bangkit, maka beliau pingsan. Kemudian beliau sadar lalu berkata : "Apakah manusia telah sholat?", kami berkata : "Belum, mereka sedang menunggu engkau ya Rosulullah". Beliau berkata : "Letakkan untukku air di mikhdlob" maka dia duduk dan mandi...."<sup>101</sup>

Rosulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukan hal itu tiga kali dan dia dalam keadaan berat dengan sakitnya, maka hal ini menunjukkan akan sunnahnya mandi karena pingsan.

---

<sup>99</sup> Dihasankan oleh Al-Albani dalam shohih sunan Abi Dawud 1/59 dan dalam Al-Irwa' 1/202

<sup>100</sup> Dikatakan bahwa mikhdlob adalah tempayan kecil yang digunakan untuk mencuci baju (Thuhurul Muslim hal 142)

<sup>101</sup> Riwayat Bukhori dalam Al-Fath no 687 dan Muslim 1/418



### **9. Mandi karena berbekam.**

Sesuai dengan hadits `Aisyah, berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ الْجَنَابَةِ, وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ, وَمِنَ الْحِجَامَةِ, وَمِنْ غَسَلِ الْمَيِّتِ

Adalah Rosulullah mandi karena empat hal, karena janabah, karena hari jum'at, karena berbekam, dan karena memandikan mayat.<sup>102</sup>

### **10. Mandi ketika masuk Islam (bagi yang menganggap hal ini adalah sunnah).**

Lihat pembahasan sebelumnya

### **11. Mandi ketika dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).**

Berkataan para ulama tidak ada hadits yang shohih dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dalam masalah ini.

Berkata Syaikh Al-Albani : "Dan yang paling baik yang dijadikan hujjah akan sunnahnya mandi ketika dua hari raya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan As-Syafi'i dari Zadan, dia berkata : "Seorang laki-laki bertanya kepada Ali

---

<sup>102</sup> Riwayat Abu Dawud 1/96 no 3160 dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah, berkata Syaikh Bin Baz : "Isnadnya la ba'sa bihi atas syarat Muslim"

*Radhiyallahu 'anhu* tentang mandi, maka Ali *Radhiyallahu 'anhu* berkata :“Mandilah setiap hari jika engkau kehendaki !”, lalu laki-laki itu berkata :“Bukan, (tapi) mandi yang benar-benar mandi”, Ali *Radhiyallahu 'anhu* berkata :“(Mandi) pada hari Jum'at, pada **hari 'Arofah**<sup>103</sup>, pada hari An-Nahr (Idul Adlha'), dan pada hari 'Idul Fitri”<sup>104</sup>. Dan dari Sa'id ibn al Musoyyib bahwasanya beliau berkata : “Sunnah hari raya 'Idul Fitri ada tiga, berjalan ke musholla (tanah lapang), makan sebelum keluar (ke musholla), dan mandi”<sup>105</sup>. Dan telah tsabit bahwasanya Abdullah bin 'Umar *Radhiyallahu 'anhu* mandi pada hari 'Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke musholla.<sup>106</sup>

## **12. Mandi ketika hari 'Arofah.**

Dalilnya sebagaimana telah lalu.

---

<sup>103</sup> Maksudnya hari 'Arofah ketika akan haji

<sup>104</sup> Lihat Al-Irwa' 1/177 dan sanadnya shohih yaitu mauquf hingga Ali ؑ

<sup>105</sup> Berkata Al-Albani : Diriwayatkan oleh Al-Firyabi, dan isnadnya shohih, lihat Al-Irwa' 3/103

<sup>106</sup> Muwatho' Imam Malik 1/177

## Maroji' :

1. ***Asy-Syarhul Mumti'***, karya Syeikh Al-Utsaimin.
2. ***Thuhurul Muslim***, karya Syeikh Al-Qothony.
3. ***Al-Fiqh Al-Islami***, karya Doktor Wahbah Az-Zuhaili.
4. ***Tamamul Minnah***, Karya Syaikh Al-Albani
5. ***Jami' Ahkamun Nisa'***, karya Syaikh Mustafa Al-Adawi
6. ***Fatawa Al-Madinah Al-Munawaroh***, karya Syaikh Al-Albani
7. ***Irwaul golil***, karya Syaikh Al-Albani jilid 1
8. ***Taisirul 'Alam***, Karya Syaikh Ali Bassam
9. ***Majmu' Fatawa***, karya Syaikh Utsaimin, jilid 4
10. ***Fathul Bari***, jilid 1

# MULHAQ (TAMBAHAN)

## Masalah-Masalah Seputar Mandi Wajib

Penyusun : Abu Salma al-Atsary

### Definisi :

al-Ghaslu الغسل artinya adalah :

تعميم البدن بالماء

*membasahi seluruh tubuh dengan air*

### Dalilnya :

1) Firman Allah Ta'ala :

وإن كنتم جنباً فاطهروا

*"Jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah"*

(al-Maidah : 6)

3) Firman Allah Ta'ala :

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

*"Mereka bertanya kepadamu tentang darah haidh, katakan bahwa darah haidh itu kotor, maka jauhilah wanita-wanita yang sedang haidh janganlah kau dekati mereka hingga mereka suci."*

(al-Baqoroh : 222)

**Penyebab Wajibnya Mandi :**

- (1) Keluarnya mani baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tertidur.
- (2) Jima' (bersenggama) walaupun tidak keluar mani.
- (3) Seorang kafir yang baru masuk islam.
- (4) Berhentinya haidh dan nifas.

**Dalilnya :**

- (1) Wajib mandi jika keluar mani baik dalam keadaan terjaga maupun tidur. Berdasarkan hadits Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran, apakah wajib bagi wanita mandi jika mereka bermimpi?" Rasulullah menjawab :

نعم إذا رأَت الماء

"Iya jika dia melihat adanya air" (Muttafaq 'alaihi)

- 2) Jima' walaupun tidak sampai keluar mani maka wajib mandi berdasarkan hadits Abu Hurairoh رضي الله عنه berkata : **صلى الله عليه وسلم** bersabda :

إذا قعد بين وإن لم يتزل شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

“Jika seseorang duduk di antara cabang yang empat dan ia bersungguh-sungguh di atasnya maka wajib baginya mandi walaupun tidak sampai keluar” muttafaq ‘alaihi dengan tambahan lafazh وإن لم يتزل dari Muslim.

- 3) Seorang Kafir baru masuk islam wajib mandi berdasarkan riwayat Qais bin ‘Ashim bahwasanya beliau masuk islam dan nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkannya untuk mandi dengan air dan bidara. (Shahih diriwayatkan Nasa’i, Turmuzi dan Abu Dawud)
- 4) Berhenti haidh dan nifas wajib mandi berdasarkan hadits Aisyah, bahwasanya nabi صلى الله عليه وسلم berkata kepada Fathimah binti Abi Hubaisy :

“Jika datang haidh maka tinggalkan sholat dan jika telah lewat maka mandilah dan sholatlah” (Muttafaq ‘alaihi). Dan Nifas hukumnya sama dengan haidh menurut ijma’

### **Rukunnya :**

- 1) Niat.
- 2) Membasahi seluruh badan dengan air.

**Kaifiyat (cara)nya :**

- 1) Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan tiga kali.
- 2) Mencuci kemaluan dan sekitarnya.
- 3) Berwudlu' secara sempurna sebagaimana wudlu' akan shalat dan mengakhirkan membasuh kakinya hingga selesai mandi.
- 4) Menyiramkan air ke kepala tiga kali sambil menyela-nyelai rambut agar air mengenai ke kulit kepala.
- 5) Menyiramkan air ke seluruh tubuh yang dimulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri dengan cara dipijat/ditekan sampai sela-sela jari jemari dan kedua lubang telinga.
- 6) Membasuh kedua kaki.

### **Dalilnya :**

ما جاء عن ائمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا أنه (استبرأ حقن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده) رواه البخاري ومسلم وفي رواية بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر.

وكذلك حديث ميمونة في البخاري

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi صلى الله عليه إذا mandi janabah beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya yang diawali dengan tangan kanannya kemudian tangan kirinya, kemudian beliau membasuh kemaluannya dan berwudlu' sebagaimana wudlu'nya akan sholat. Kemudian beliau mengambil air sembari memasukkan jari-jemarinya (menyelai-nyelai) kulit kepalanya sampai beliau memandang bahwa kulit kepalanya telah basah, lantas beliau mengguyur kepalanya dengan tiga gayung air, setelah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di dalam riwayat lainnya beliau memulai dengan menyelai-nyelai kepala bagian kanan kemudian kirinya. Demikian hadits Maimunah yang diriwayatkan Bukhari.



**Masalah 1 :**

**Tentang kesepakatan ulama di dalam hal-hal yang mewajibkan mandi janabat.**

Para ulama bersepakat bahwa mani yang keluar dengan syahwat maka wajib mandi baik laki-laki maupun wanita, baik ketika terjaga maupun tidur. Demikian pula wajib bagi wanita yang selesai dari haidh dan nifas untuk mandi.

**Dalilnya :**

Firman Allah Ta'ala :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ

*"Jika mereka telah suci maka datangilah mereka"*

Hadits Fathimah binti Abi Hubaisy :

دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتُ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

"Aku meninggalkan sholat beberapa hari di kala aku sedang haidh kemudian aku mandi dan aku sholat (di saat telah berhenti dari haidh)" Muttafaq 'alaihi.

**Masalah 2 :**

**Mani yang keluar bukan karena syahwat**

Para ulama berbeda pendapat tentang mani yang keluar bukan karena syahwat, seperti karena sakit atau karena dingin, menjadi dua pendapat.

**Pendapat pertama :** Tidak wajib mandi sebagaimana pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah

**Dalil :**

(1) Bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم mensifati mani yang wajib mandi adalah yang berwarna putih kental sebagaimana di dalam hadits Ummu Sulaim yang diriwayatkan Muslim bahwasanya beliau bertanya kepada Nabiullah صلى الله عليه وسلم tentang seorang wanita yang melihat di dalam mimpinya sebagaimana apa yang dilihat oleh seorang lelaki. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjawab :

إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل

“Jika wanita melihatnya (mani, pent.) maka wajib atasnya mandi”. Syahid dari hadits di atas adalah bahwasanya mani keluar dengan syahwat.

(2) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara marfu’ :

إذا رأيت فضخ الماء فاغتسلي

“Jika seorang wanita melihat air yang memancar maka hendaknya mandi”. Dan الفضح artinya keluaranya dengan kuat.

- (3) Hadits nabi صلى الله عليه وسلم yang berbunyi : “Jika air keluar dengan memancar maka wajib mandi janabat dan jika tidak memancar tidak wajib mandi.” (Hasan Shahih di dalam Irwa’ul Ghalil).

Imam Syaukani berkata : “Memancar adalah menyembur, dan tidaklah akan demikian jika tidak disertai syahwat.” Oleh karena itu Syaikh Abdul Azhim Badawi berkata : “Di dalam hadits ini terdapat peringatan tentang mani yang keluar karena bukan syahwat baik dikarenakan sakit ataupun dingin maka tidak wajib mandi.”

**Pendapat kedua** : Wajib mandi sebagaimana pendapatnya Imam Syafi’i.

**Dalil :**

- (1) Hadits Ummu Sulaim, beliau berkata : Apakah wajib bagi seorang wanita mandi jika dia bermimpi? Maka nabi صلى الله عليه وسلم menjawab :

نعم إذا هي رأت الماء

“Iya jika ia melihat adanya air” Muttafaq ‘alaihi.

- (2) Hadits Abu Sa’id al-Khudri beliau berkata : Rasulullah صلى الله

bersabda عليه وسلم :

الماء من الماء

“air (untuk mandi) karena air (mani)” Diriwayatkan oleh Muslim.

**Kesimpulan :** Yang Rajih (kuat) adalah pendapat pertama, yaitu tidak wajib baginya mandi. Argumentasinya :

Bantahan terhadap hadits pertama adalah, sesungguhnya hadits tersebut menunjukkan mani yang keluar di saat mimpi adalah dengan syahwat.

Bantahan terhadap hadits kedua adalah, sesungguhnya hadits tersebut mansukh karena Abu Hurairah رضي الله عنه berkata : *صلى الله عليه وسلم* bersabda :

إذا قعد بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

“Jika seseorang duduk di antara cabang yang empat dan ia bersungguh-sungguh di atasnya maka wajib baginya mandi” *Muttafaq ‘alaihi*. Dan dalam riwayat Muslim terdapat tambahan : *وإن لم يتزل* “Walaupun tidak sampai keluar (mani)”.

*Syahid* dari hadits di atas adalah : *صلى الله عليه وسلم* Rasulullah mewajibkan mandi walaupun tidak sampai keluar (mani). *Wallahu a’lam*.

**Masalah 3 :**

**Bermimpi namun tidak melihat adanya air (tidak basah)**

Barangsiapa bermimpi namun dia tidak mendapatkan air (mani) maka tidak wajib mandi janabat, dan barangsiapa tidak ingat telah bermimpi namun mendapatkan air maka wajib atasnya mandi.

**Dalilnya :**

Dari Aisyah beliau berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya tentang seorang lelaki yang mendapatkan basah namun ia tidak ingat telah bermimpi, maka beliau menjawab : dia wajib mandi. Beliau juga ditanya tentang seorang lelaki yang mengingat dirinya bermimpi namun dia tidak mendapatkan basah, maka beliau menjawab : dia tidak wajib mandi." (Shahih, diriwayatkan Abu Dawud dan Turmuzi).

**Masalah 4 :**

**Perkataan ulama tentang menggosok tubuh dengan air  
ketika mandi.**

Para ulama berbeda pendapat tentangnya menjadi dua pendapat:

**Pendapat pertama :** Menggosok hukumnya wajib menurut Malikiyah dan al-Muzanni dari kalangan Syafi'iyah.

**Dalil :**

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang berbunyi :

تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة

*"Setiap bagian rambut terdapat janabah maka basahilah rambut dan ratakan seluruhnya"* diriwayatkan oleh Turmuzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

**Sisi pendalilannya :** bahwasanya الأنتقاء (meratakan) tidak berfaidah menghasilkan الإفاضة (membasahi) namun menghasilkan التديل (memijat/menggosok).

**Pendapat kedua :** Menggosok tidak wajib hukumnya, dan ini adalah pendapat jumhur.

**Dalil :**

1. Hadits Aisyah yang di dalamnya terdapat lafazh :

ثم أفاض الماء على سائر جسده

”kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dengan air”.  
Muttafaq ‘alaihi.

2. Hadits Maimunah yang berbunyi :

ثم أفرغ على جسده

”Kemudian menuangkan ke atas tubuh”. Riwayat Muslim.

3. Hadits Ummu Salamah, beliau berkata :

يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك ان

تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض عليه الماء فتطهرين

”Wahai Rasulullah sesungguhnya aku adalah wanita yang lebat rambutnya, apakah perlu aku menguraikan rambutku ketika mandi janabat?” beliau menjawab, ”Tidak, sesungguhnya telah mencukupi kau mengguyurnya dengan tiga cidukan air kemudian ratakan maka kau telah bersuci.”

**Sisi pendalilannya :** Bahwasanya hadits Aisyah dan hadits Maimunah tidak menyebutkan di dalamnya tentang التدليك (memijat/menggosok), sesungguhnya yang disebutkan di dalamnya adalah إفراغ الماء (menuangkan air) yang kalimatnya datang dalam bentuk الحصر pembatasan dengan kata (إنما).

---

---

## Sifat Mandi Janabat

---

---

Pembatasan ini menunjukkan bahwa التديلِك (memijat) tidaklah wajib, dan jika seandainya wajib maka niscaya akan diperintahkan untuk melakukannya.

**Kesimpulan :** Yang Rajih adalah pendapat jumhur dikarenakan kuatnya dalilnya.



**Masalah 5 :**

**Batasan dikatakan jima' (bersenggama)**

Yang dimaksud dengan jima' adalah 'bertemunya dua khitan' walaupun tidak sampai keluar mani. Dan batasan khitan bagi pria adalah kepala penis dan bagi wanita adalah daging yang tumbuh di bagian atas vagina (clitoris). Jadi batasan jima' adalah bila kepala farji pria telah hilang (tidak tampak) masuk di dalam farji wanita. Jika hanya menggesek di permukaan farji wanita maka belum masuk ke dalam batasan jima'.

Jika seseorang melakukan 'istimta' (bersenang-senang) dengan isteri tidak sampai memasukkan farjinya hanya menggesek-gesekkan saja, namun keluar mani, maka wajib mandi wajib dari sisi keluarnya mani dengan syahwat bukan dari sisi jima'.

**Masalah 6 :**

**Wajibkah bagi wanita yang panjang rambutnya  
menguraikan rambutnya?**

Pendapat yang rajih adalah wajib bagi wanita yang mandi karena haidh agar menguraikan rambutnya namun tidak wajib menguraikan rambutnya bagi wanita yang mandi janabat.

**Dalilnya :**

Sifat mandi janabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, Maimunah dan Ummu Salamah yang telah lewat penyebutannya.

Sifat mandi wajib karena haidh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, suatu ketika Asma' bertanya kepada nabi صلى الله عليه وسلم tentang mandi haidh, beliau menjawab : *"Ambillah air dan bidara dan bersihkanlah (farjimu) dengan sebersih-bersihnya, kemudian siramlah kepalamu dan gosoklah dengan kuat hingga mengenai seluruh bagian kepalamu, lalu siramlah dengan air. Setelah itu ambillah kapas yang dicelup wewangian dan sucikanlah dengannya."*

Asma' berkata : *"Bagaimana bersuci dengannya?"* Nabi menjawab : *"Maha suci Allah bersucilah dengannya!"* Aisyah berkata seakan-akan ia khawatir dengan akan tampaknya bekas darah.

Hadits ini merupakan dalil yang terang tentang perbedaan

---

---

## Sifat Mandi Janabat

---

---

mandi janabat dengan mandi haidh, dimana pada mandi haidh nabi memberikan porsi tersendiri yang lebih menekankan pensuciannya dengan menggosok kepala dan menguraikan rambut, sedangkan tidak demikian pada mandi janabat.

Hadits Ummu Salamah menunjukkan sifat mandi janabah yang tidak wajib menguraikan rambut. Secara asal, menguraikan rambut adalah sebagai peyakin supaya kulit kepala bisa terkena air namun hal ini dimaafkan pada saat mandi janabat karena intensitas mandi janabat relatif berulang-ulang dan karena timbulnya kesukaran yang sangat bagi wanita untuk menguraikan rambutnya setiap akan mandi janabat. Berbeda dengan mandi haidh karena hanya dilakukan sekali sebulan. (Tahdzib Sunan Abu Dawud oleh Ibnul Qoyyim (I/167/166) dengan sedikit perubahan).

**Maraji' :**

1. **Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah** karya Syaikh Abdul Azhim Badawy, Kitaab ath-Thohaaroh, Bab al-Ghaslu, hal. 44-46
2. **Marshd as-Salafiy as-Sudaaniy**, Bab al-Ghoslu, oleh Ustadz Husain Jailani, <http://www.marsd.net/>
3. **Muhadharah Fiqh** oleh al-Ustadz Ahmad Sabiq, Lc. di Ma'had as-Sunnah Surabaya (4 Muharam 1426/13 September 2005)